



ASLI

Jakarta, 20 Januari 2024


**Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara
Nomor: 172/PHPU.BUP-XXIII/2025**

DITERIMA DARI :	Pihak Terkait
No.	172 /PHPU.BUP.-XXIII /2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	08:25:08 WIB


Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev**



2. Nama : **Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) dengan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan adalah Nomor Urut 1. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor. 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2025, dengan ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH., MH. | NIA. 0012750 |
| 2. BENRYI NAPITUPULU, SH. | NIA.98.10134 |
| 3. ARFAN PORETOKA, SH. | NIA.22.00214 |
| 4. RAYMOND R. MORINTOH, SH., MH. | NIA.14.00121 |
| 5. LISTON H. SIMORANGKIR. SH. MH. | NIA.15.03886. |

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH., MH & PARTNERS Attorney at Law and Legal Consultant** yang beralamat di Jalan Pedati Nomor 6 RT 015/RW 07, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, DKI Jakarta alamat Elektronik: andiasrun1959@gmail.com Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dengan ini mengajukan **Keterangan PIHAK TERKAIT** dalam **perkara Nomor. 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 11 Desember 2024** yang diajukan oleh Pemohon **RIA SITI NARULIAH UMLATI dan BENONI SALEO** selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 5 (Lima) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor: 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.34 (**Bukti PT-1**).

Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam "Permohonan" maupun dalam "Perbaikan Permohonan", kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Adapun selengkapnya Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".

1.3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.*

1.4. Bahwa ternyata PEMOHON dalam petitum Permohonan-nya pada angka 2, 3, 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 17:34 WIT.
3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor 33 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan di ikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasbi Suaib-Martinus Mambraku) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Charles Adrian Michael Imbir-Reinold M Bula), Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Selvina Wanma-Arsad Macap), Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Ria Siti Nurliah Umlati-Benoni Saleo) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Hasan Makasar-Yoris Rumbewas) tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan);
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Putusan ini.

Bahwa dalam hal ini dalil-dalil Permohonan dan Petitum PEMOHON sama sekali tidak menguraikan Perolehan Suara PEMOHON sehingga mempengaruhi Hasil Perolehan Suara

PEMOHON.

- 1.5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, secara limitatif telah membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT]. Namun dalam posita permohonannya yang diajukan PEMOHON lebih banyak menguraikan mengenai dalil tuduhan pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT berdasar peran Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA.
- 1.6. Bahwa permohonan PEMOHON pada pokoknya adalah:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati nomor urut 1) yang juga merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Kekuasaan Pejabat dibawahnya, yakni sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024, melakukan pengarahannya dan mobilisasi SKPD, OPD, essalon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi serta ASN dan Guru-guru diwilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1
 - b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS)
 - c. Menggunakan "Money Politic" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih

d. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan.

Bahwa dari seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut tidak ada Pelanggaran yang dilakukan PIHAK TERKAIT, sehingga tidak berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (vide PMK No. 3 Tahun 2024), Pasal 2 berbunyi "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".

1.7. Bahwa dalil-dalil tuduhan pelanggaran-pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tanpa dasar hukum dan tanpa fakta hukum yang jelas.

Bahwa secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk penyelesaian hal-hal yang didalilkan PEMOHON dalam posita permohonannya, yakni melalui BAWASLU Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu. Dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu.

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
- Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

- 1.8. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena dasar permohonan serta petitum yang dimohonkan oleh PEMOHON lebih tentang tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif terkait ucapan pribadi Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M.Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan.**
- 1.9. **Bahwa PEMOHON telah membuat laporan ke BAWASLU terkait dengan Ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU dengan nomor register laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindaklanjuti Laporan Pemohon tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. (Bukti PT-31).**

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON”.

- 2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON diajukan **masih dalam tenggang waktu** pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 3.2. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa**, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil

penghitungan suara oleh TERMOHON.

- 3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat **suara sah berjumlah 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.**

- 3.5. Bahwa agar PEMOHON dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka PEMOHON harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah $2 \% \times 35.400 = 708$ suara.
- 3.6. **Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan PEMOHON adalah $12.348 - 7.527 = 4.821$ (13,62%) di mana terdapat sangat signifikan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, yang jauh melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 708 suara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka demi hukum Permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengakibatkan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.**
- 3.7. Bahwa PEMOHON mendasari permohonannya dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, PEMOHON tidak mempunyai *legal standing* disebabkan oleh hal-hal berikut: Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani Pidana Murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak Terlibat Pidana Korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.
- Bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi rujukan sebagai dasar kedudukan hukum Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan *a quo*.**
- 3.8. Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk

diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2020, di mana Pasal 157 ayat (3) menyatakan: “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”.

Pasal 157 Ayat (4) menyatakan: “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menyatakan: “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan,*

b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”.

Dan juga berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat;*

- Angka 4 *“Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- Angka 5 *“Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec. Dev dan Drs.Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula, S.E., M.Si	5.627
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

- 4.4. **Bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, maka secara jelas tidak satu dalil pun yang diterangkan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.**

PEMOHON juga tidak menjelaskan dalam posita dan petitumnya tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, yakni di tempat/tingkatan mana terjadi kesalahan, berapa penambahan/pengurangan suara yang dilakukan TERMOHON, dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah hasil perolehan suara PEMOHON.

- 4.5. **Bahwa PEMOHON tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan tidak menunjukkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.**
- 4.6. Bahwa PEMOHON dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, perihal adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. PEMOHON dalam "Permohonan" maupun dalam "PERBAIKAN PERMOHONAN" terkesan hanyalah menyampaikan asumsi tanpa dukungan argumentasi hukum dan tidak ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*.
- 4.7. **Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan kapan WA Grup BOM 27 dibuat, dan kapan Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan sebagai anggota Grup BOM 27 dan juga**

tidak menyebutkan tanggal berapa Voice Note diucapkan.

- 4.8. **Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam WA Grup BOM 27, tidak dapat membuktikan satu kalimat atau arahan atau perintah langsung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si maupun kepada anggota untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait.**
- 4.9. Bahwa PEMOHON dengan sengaja tidak memasukkan Keputusan BAWASLU Kabupaten Raja Ampat di dalam Permohonannya, di mana Keputusan BAWASLU Kabupaten Raja Ampat bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 WIT sudah secara jelas dan tegas menyatakan Laporan tidak dapat di tindaklanjuti.
- 4.10. Bahwa dalam Posita Permohonan PEMOHON tidak menyandingkan perolehan hasil suara menurut Penghitungan suara Termohon dengan perhitungan suara menurut PEMOHON dan didalam Petitum tidak menyebutkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT menjadi bagian tidak terpisahkan "Eksepsi Pihak Terkait" dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian "Dalam Pokok Permohonan" *a quo*.

2. Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT, telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam POKOK PERMOHONAN Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Raja Ampat hanya berupa narasi-narasi atau opini-opini yang dikaitkan dari "Voice Note" dari Sekertaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si dalam Grup WA BOM 27 tersebut dimana Voice Note tersebut diucapkan setelah selesai Pencoblosan dan tidak mempengaruhi perolehan suara untuk Pihak Terkait.

Bahwa PEMOHON tidak menampilkan data-data bila “voice note” dalam WA Grup BOM 27 yang dapat mempengaruhi Perolehan suara PEMOHON, dan semata-mata PEMOHON hanya bertujuan mendegradasi perolehan suara dari PIHAK TERKAIT dengan memunculkan isu “voice note” tersebut.

5. Bahwa POKOK PERMOHONAN PEMOHONAN pada pokoknya adalah selisih perolehan suara PEMOHON disebabkan Pelanggaran-Pelanggaran oleh Orideko Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat Periode 2021-2025 dengan cara:
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Kekuasaan Pejabat di bawahnya, yakni sekda Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2024. Pihak Terkait (Calon Bupati Nomor Urut 1) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan pengarahan dan mobilisasi SKPD, OPD, essalon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi serta ASN dan Guru-guru di wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.
 - b. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU, KPPS)
 - c. Menggunakan “Money Politic” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih
 - d. Melakukan kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024.

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON tersebut dengan uraian sebagaimana dibawah ini:

- a. **Keterangan Tentang Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga**

merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025,
PIHAK TERKAIT mengajukan bantahan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) walaupun sebagai Wakil Bupati tetapi dalam Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) tidak pernah melihat APBD Kabupaten Raja Ampat dan realisasinya, hal ini diungkapkan dalam debat kandidat perdana Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang di siarkan secara live di salahsatu TV Nasional pada tanggal 22 Oktober 2024 **(Bukti P-32 video)**
- 2) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) bukan anggota WA Grup BOM 27 dan tidak mengetahui ada WA Grup tersebut. Selain itu anggota WA Grup BOM 27 tidak ada yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 3) Bahwa Orideko Iriano Burdam sebagai Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 dan sebagai Bupati nya adalah Abdul Faris Umlati yang adalah kakak Kandung dari Ria Siti Nurliah Umlati (Pemohon) yang sebelun mengajukan diri sebagai Calon Bupati adalah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Raja Ampat.
- 4) Bahwa Abdul Faris Umlati pada pemilihan Kepala Daerah 2024 mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dimana Provinsi Papua Barat Daya membawahi salah satunya Kabupaten Raja Ampat, bahwa pada pemilihan Kepala Daerah 2024 Ria Siti Nurliah Umlati bersama kakaknya Abdul Faris Umlati saling mendukung agar dapat menjadi Pemenang Pilkada baik sebagai Bupati maupun sebagai Gubernur oleh

karena itu lebih berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

- 5) Bahwa Abdul Faris Umlati sebagai Bupati Ingin menaikkan elektabilitas dari Calon Wakil Bupati nomor Urut 5 atau Wakil Bupati dari Adik kandungnya yang bernama Benoni Saleo dengan cara ikut mendampingi Bupati Raja Ampat saat meresmikan Puskesmas Waibon pada tanggal 15 September 2024 (**bukti PT-33**).
- 6) Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si dimasukkan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 tidak diketahui tanggal berapa, tetapi semua pembicaraan Dr. Yusuf Salim, M, Si dalam Voice Note di dalam WA Grup BOM 27 dalam dalil-dalil PEMOHON maupun Bukti tanggal dan Jam di kaburkan dan PIHAK TERKAIT mengetahui Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si mengeluarkan Voice note/pembicaraan jam 14:12 WIT setelah Pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Kantor Hukum Yance Paulus Dasnarebo sewaktu tim hukum PIHAK TERKAIT melakukan inzage (**Bukti PT-34**).
- 7) Bahwa diketahui pada saat setelah selesai Pencoblosan Tanggal 27 September 2024 semua berjalan dengan baik dan setelah penghitungan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 unggul hampir di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat dan bila mengikuti alur fakta dari tanggal 27 November 2024, maka sesungguhnya sebagian besar masyarakat Raja Ampat termasuk Dr. Yusuf Salim, M, Si mengetahui Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 berpotensi unggul dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat 2024.

- 8) Bahwa dalam WA Grup BOM 27 tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik secara lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati kepada anggota WA Grup termasuk juga Sekertaris Daerah Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang hal ini dapat di buktikan karena tidak ada satu perintahpun atau anjuran dari Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1.
- 9) Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1
- 10) Bahwa Permohonan Maaf dari Dr. Yusuf Salim, M,Si pada tanggal 6 Desember 2024, tidak ada kata-kata maaf telah mendukung Paslon nomor urut 1 (Ic. Pihak Terkait). Oleh karena itu dalil Pemohon adalah dalil opini tanpa dasar, karena “Dr. Yusuf Salim, M,Si menyatakan maaf karena telah membawa nama TNI dan Polri, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 yang menyuruh atau memerintah Dr. Yusuf Salim, M,Si mengeluarkan pernyataan berupa Voice Note untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.” Adapun permohonan/pernyataan sebagai berikut:
- “saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya bapak panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya

dan seluruh jajarannya pak dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media social sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama sekretaris daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kehilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu diruang ke public maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan saya terima kasih”

Bahwa sekali lagi “permohonan maaf Dr. Yusuf Salim, M,Si tidak dapat ditafsirkan sebagai Pengakuan Dr. Yusuf Salim, M,Si yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 menyuruh atau memerintahkan Dr. Yusuf Salim, M,Si mengeluarkan Voice Note secara aktif untuk memenangkan Calon Bupati Nomor Urut 1.”

- 11) Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan tentang Voice Note yang dikeluarkan Dr. Yusuf Salim, M,Si adalah sebagai berikut:
- “saya mendapat informasi dari polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ormas telah menang di atas 50% dan menghimbau para pendukung relawan bom 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu penghitungan suara selesai”
 - “harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”

- “ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk wifi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah diatas sekarang tinggal kita kawal yang ada di waisai pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang diluar relawan sudah ada disana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”
- “anwar pantau juga tuh anwar pantau juga yang lain foley, tiplol belum masuk limalas belum masuk pantau ya kita semua berdoa anwar kasih tau dong di foley saya sudah datang jadi tau toh kalau mengecewakan berarti terakhir sudah itu jadi dong sudah tau pesan itu sampai di orang mudah-mudahan dong dengar itu orang bukan karena uang ya tolong berharap ya berharap insya Allah kita teap berdoa punya percaya diri juga mempercayai mereka apapun mereka tentukan itu dudah, tidak papa selaras nggak papa tahu tahu toh biar mengurangi yang lain dari pada yang lain daripada yang lain mendingan selaras karena selaras jauh tertinggal tapi tidak apa-apa kita berharap mutlak disitu saya sudah pesan mudah-mudahan mutlak kita lihat lagi ya tinggal waisai dengan kapalcol itu saya jujur saya bangga sekali walaupun

menang Cuma satu karena itu bukan kita punya basis ya bukan kita punya basis karena mereka disitu juga minta maaf masih tertinggal jauh jadi biasa mereka ditekan dari kampung sebelah dari lintas sehingga memang tapi saya bangga walaupun menang satu tapi kita bisa menang di situ rubi 32 kata di kita 33 jadi kau pantau anwar pantau pantau pantau dan pantau”

- “saya sudah hubungi ketua kpu dia meluncur kesitu saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi ketua kapu meluncur ke situ tapi tim juga ada disitu paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik”
- ‘informasi yang saya terima dari ketua kpu baru saja dia sudah tuntaskan dimana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke spordanco tiga kak terus dia kepolres saya kasih tau dia, jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu”.

Bahwa dari Voice Note-Voice Note tersebut diatas PEMOHON sengaja tidak menyebutkan tanggal dan Jam berapa di ucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si dan setelah PIHAK TERKAIT melakukan inzage ternyata Dr. Yusuf Salim, M,Si mengucapkan Voice note tersebut setelah selesai dilakukan Pencoblosan di hampir seluruh TPS dan diucapkan pada tanggal 27 November 2024, bahwa tidak ada satu voice note pun yang mengajak atau menyuruh mencoblos pasangan nomor urut 1 dan Voice note tersebut diucapkan jam 16.12 WIT.

12) Bahwa terhadap seluruh Voice Note Sekda Raja Ampat yang beredar luas di masyarakat, PEMOHON telah membuat laporan pada tanggal 29 November 2024 kepada BAWASLU dan sebagai Terlapor adalah Dr. Yusuf Salim, M,Si yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah Raja Ampat dengan nomor :

- Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024
- Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024
- Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024

Bahwa Bawaslu Raja Ampat telah meregister laporan tersebut dengan nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dan pada tanggal 6 Desember 2024 BAWASLU mengeluarkan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan di Waisai tanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. Yang pada pokoknya dalam surat BAWASLU menyatakan Tidak dapat ditinjau lanjuti dan Yusuf Salim tidak Terbukti melanggar Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

13) Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Mansyur Syahdan tidak mengetahui dimasukan dalam WA Grup BOM 27 karena dari seluruh Postingan dan dalil-dalil dan bukti-bukti dari PEMOHON tidak ada satupun Postingan dari Mansyur Syahdan dalam grup, bahwa Mansyur Syahdan mengetahui berada dalam WA Grup setelah Sekda Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M,Si. Dilaporkan Dan Perlu diketahui admin dapat memasukan siapapun tanpa persetujuan dari Orang yang dimasukan dalam WA Grup demikian juga yang dialami oleh Mansyur Syahdan;

- 14) Bahwa berdasar dalil-dalil PIHAK TERKAIT telah terbukti tidak terdapat hubungan perolehan suara akibat "Voice Note" dari Sekertaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M,Si. yang dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan PEMOHON hanya berasumsi dan beropini dengan tujuan Mendegradasi perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS-TPS Kabupaten Raja Ampat.
- 15) Bahwa diketahui Bukti-bukti surat yang diajukan PEMOHON berupa surat Pernyataan-surat pernyataan dibuat setelah Pilkada berlangsung, dan pernyataannya sama semua, sehingga patut diduga pernyataan tersebut di buat oleh PEMOHON untuk dijadikan Bukti dalam Persidangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi, bila dilihat lebih jauh ada surat Pernyataan yang dibuat pada bulan Januari 2024 jauh sebelum Proses tahapan Pilkada Raja Ampat tahun 2024.

b. Tentang Pengkodisian Penyelenggara Pilkada (Ketua, KPPS)

- 1) Bahwa tuduhan tanpa dasar yang dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT di buat PEMOHON untuk membentuk pemikiran Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam calon Bupati Nomor Urut 1 melalui sekertaris daerah untuk mengkodisikan Penyelenggara Pilkada adalah tidak berdasar
- 2) Bahwa Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) bukan anggota WA Grup BOM 27 dan tidak mengetahui ada WA Grup tersebut.
- 3) Bahwa terbukti dalam WA Grup BOM 27 tersebut tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati nomor Urut 1

kepada sekretaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si untuk mengkondisikan Penyelenggara Pilkada hal ini dapat di buktikan dengan tidak ada satupun bukti-bukti dari PEMOHON berupa arahan dan Perintah lisan maupun tulisan dari calon Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa voice note sekretaris daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M, Si tentang Ketua KPU:

- “saya sudah hubungi ketua kpu dia meluncur kesitu saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi ketua kpu meluncur ke situ tapi tim juga ada disitu paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik”.
- ‘informasi yang saya terima dari ketua kpu baru saja dia sudah tuntaskan dimana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke sappordanco tiga kak terus dia kepolres saya kasih tau dia, jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu”.

Bahwa dari Voice Note tersebut diatas tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 untuk memerintahkan SEKDA menghubungi KPU.

- 4) Bahwa pada waktu hari Pencoblosan di 154 TPS tidak ada saksi PEMOHON melakukan keberatan dapat dibuktikan tidak ada pengisian keberatan pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU dan seluruh Formulir C Hasil

salinan KWK Bupati di tanda tangani oleh semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **(Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-30c)**.

Bahwa Formulir D Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota **(bukti 6 sampai dengan 6w)** dan bukti Formulir D Hasil Kabko-KWK-Bupati Walikota **(Bukti PT-5)** yang tidak di Tanda tangani oleh saksi Pemohon tidak di karenakan ada pelanggaran tetapi karena ada instruksi Henry AG Wairara saksi Tim Selara, Tim Rubi, Tim Hati, Tim Ceria bersepakat tetap mengikuti Pleno Tingkat Distrik Tetapi Tidak Boleh Menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan Suara karena kelima pasangan akan menolak hasil Pilkada cc. Selvi Wanma, +6281343348399, +6281292902540, Bpa Falter, +6281220971135, +6281344640083 semua saksi tidak boleh isi daftar hadir **(Bukti PT-35)**

c. Tentang Penggunaan “money politic” dengan memberikan imbalan uang atau janji kepada calon Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 1, Pihak Terkait mengajukan bantahan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tuduhan PEMOHON tersebut tanpa dasar dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT dan dibuat untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi bahwa seolah-olah telah terjadi “Money Politik” secara massif yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam atau Calon Bupati Nomor Urut 1 melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- 2) Bahwa tuduhan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang money politic hanya merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tanpa bukti serta tidak dapat dipertanggung-

jawabkan kebenarannya, karena sampai saat ini tidak ada Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menjadi Tersangka dalam Money Politik.

- 3) **Bahwa sangat tidak berdasar Dalil PEMOHON tersebut yang dituduhkan langsung kepada pribadi-pribadi tanpa menghormati asas praduga tak bersalah. Bahwa tentunya persoalan “money politic” ini dapat diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Raja Ampat bila ditemukan cukup bukti. Kemudian tuduhan tersebut bila cukup bukti dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu. Selanjutnya apabila memenuhi unsur, maka Gakkumdu akan menindaklanjuti laporan ke Pengadilan Umum, tapi sampai dengan saat ini tidak ada satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon Terbukti di Gakumdu**

d. Melakukan Kecurangan-Kecurangan dalam Pemilihan:

- 1) **Bahwa terbukti dalam Grup WA BOM 27 tersebut tidak ada satu kalimat arahan atau perintah langsung baik lisan maupun tulisan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 1 kepada Ricardo Umkeketoni yang merupakan Kabag Ortal, Omphet, Sawaludin Taesa ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon berupa arahan dan Perintah lisan maupun tulisan dari calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam.**

Bahwa tulisan-tulisan yang terdapat di WA Grup di lakukan setelah pencoblosan dan dari WA Grup tersebut sedikit anggota yang aktif

Bahwa berdasar dalil-dalil PEMOHON di dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Raja Ampat hanya berupa narasi-narasi yang dikaitkan dari “voice note” dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana disampaikan dalam WA Grup BOM 27.

- 2) Bahwa sehubungan dengan tuduhan kecurangan-kecurangan yang terjadi, PIHAK TERKAIT menolak tuduhan-tuduhan tersebut, karena penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Raja Ampat 2024 telah berlangsung dengan baik. Lebih dari itu, dalam pemilihan secara langsung semua orang mempunyai hak yang sama untuk menyalurkan aspirasinya, yang tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 3) Bahwa dalil PEMOHON yang mendalilkan tindakan Orideko Iriano Burdam Calon Bupati Nomor Urut 1 selaku Petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Jo. Ayat 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah Tuduhan yang sangat tidak berdasar karena tidak pernah ada satu laporanpun kepada Orideko Iriano Burdam melakukan kecurangan maupun pelanggaran baik Pidana Pemilu maupun Administratif
- 4) Bahwa Semua dalil Pemohon dalam point d mengenai kecurangan-kecurangan dalam pemilihan dari angka 1) sampai dengan angka 5) adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, dan *quad non* seandainya pun benar ada, tidak dapat dibuktikan. Pemilih memilih “Pasangan Calon Yang

Mana". Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada *-quod non-* tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausalitas dengan PIHAK TERKAIT.

Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas masyarakat Raja Ampat yang telah menentukan pilihannya memilih pasangan Orideko Iriano Burdam-Mansyur Syadan, yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas masyarakat Raja Ampat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang akan melakukan perubahan di Raja Ampat. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang memilih pasangan nomor urut 1 yang selisihnya sangat signifikan yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

- 5) Bahwa PEMOHON tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PIHAK TERKAIT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan PEMOHON dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksespsi Pihak Terkait diterima

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527

6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait**




Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH, MH




BENRYI NAPITUPULU, SH



ARFAN PORETOKA, SH.



RAYMOND R. MORINTOH, SH, MH



LISTON H. SIMORANGKIR. SH. MH